

**PERKAWINAN SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH DI DESA WIROGUNAN  
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN  
SUKOHARJO**

**Laporan  
Pengabdian pada Masyarakat  
Tahun Anggaran 2016**



**Kelompok VII**

**Drs. Abdul Aziz, M.Ag. (Ketua)  
Jaka Susila, SH., M.H. (Anggota)  
Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. (Anggota)**

**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2016**

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta  
Nomor: 014A Tahun 2016 Tanggal: 01 Juni 2016**

## PROFIL KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Nama Anggota dan Tim	1) Drs. Abdul Aziz, M.Ag. 2) Jaka Susila, SH., M.H. 3) Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
2.	Judul Pengabdian	Perkawinan Sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
3.	Orientasi dan Fokus Pengabdian	Perkawinan Sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah
4.	Alamat Surat dan Email Peneliti	Fakultas Syariah IAIN Surakarta Jl. Pandawa Pucangan Kartasura e-mail: <a href="mailto:abdulaziz_rahman@yahoo.co.id">abdulaziz_rahman@yahoo.co.id</a>
5.	Biaya	Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
6.	Jangka Waktu Pengabdian	1 (satu) Bulan

Surakarta, 29 Agustus 2016

Ketua Tim,

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.196804051994031004

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Perkawinan Sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
Ketua Tim Pengabdian	:	Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
Anggota Tim Pengabdian	:	1) Jaka Susila, SH., M.H. 2) Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
Sumber Dana	:	DIPA Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun anggaran 2016
Total Biaya Pengabdian		Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Surakarta, 30 Juni 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Surakarta,

Ketua Tim,

Dr. M.Usman, S.Ag.,M.Ag.  
NIP.196812211998031003

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.196804051994031004

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah swt., laporan pengabdian ini dapat tim pengabdi selesaikan. Pengabdian pada masyarakat ini bertemakan “*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.*”

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta Nomor: 014A Tahun 2016 Tanggal: 01 Juni 2016 dengan biaya DIPA Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Peserta kegiatan ini adalah kelompok Pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan.

Kegiatan ini tidak akan terselenggara dengan lancar tanpa mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tim pengabdi pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Surakarta, Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan, dan beberapa pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi tim pengabdi khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Surakarta, 29 Agustus 2016

Tim Pengabdi,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PROFIL PENGABDIAN MASYARAKAT .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
Bab I Pendahuluan .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Permasalahan Mitra Dampingan .....	7
C. Tujuan .....	8
D. Kegiatan .....	9
1. Matrik Pelaksanaan .....	9
2. Target Luaran.....	9
3. Anggaran dan Belanja Kegiatan .....	10
E. Personalia .....	12
Bab II Gambaran Umum Lokasi dan Komunitas Dampingan .....	13
A. Gambaran Umum Lokasi .....	13
B. Data Sekunder .....	15
C. Komunitas Dampingan .....	38
Bab III Pelaksanaan Kegiatan .....	40
A. Waktu dan Tempat .....	40
B. Pelaksanaan dan Peserta .....	40
C. Rekam Proses .....	41
D. Hasil Kegiatan .....	43
Bab IV Penutup .....	44
A. Kesimpulan, .....	44
B. Saran .....	44
Lampiran .....	49
1. Materi Penyuluhan .....	49
2. Curriculum Vitae Narasumber dan Moderator .....	57
3. Daftar Hadir Peserta.....	66
4. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator.....	70
5. Surat Undangan Peserta.....	76
6. Sertifikat.....	78
7. Dokumentasi.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wilayah Desa Wirogunan berada dan terbelah oleh Jalan Raya Solo-Semarang. Tepatnya di Jalan Diponegoro Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Secara geografis desa ini berbatasan langsung dengan Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar (Sebelah Utara), Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Sebelah Selatan), Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Sebelah Timur), dan Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar (Sebelah Barat). Desa ini berada di lingkungan perkotaan, yaitu pusat kecamatan Kartasura dan pasar Kartasura.

Secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wirogunan tergolong kelas menengah ke bawah. Jumlah warga Desa Wirogunan kurang lebih 5.118 orang yang terdiri dari 2.523 orang laki-laki, 2.595 orang perempuan, dan 1.443 Kepala Keluarga (KK). Tidak semua warga yang tinggal di Desa Wirogunan memiliki rumah sendiri. Terdapat sebagian kecil keluarga yang masih mengontrak.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Wirogunan relatif harmonis. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah kegiatan yang secara rutin dilaksanakan. Misalnya kegiatan kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi ibu-ibu, perkumpulan Rukun Tetangga (RT) bagi para kepala keluarga, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) bagi balita, kerja bakti dan pengajian rutin setiap bulan yang terpusat di Masjid Desa “Assalam”.

Sebagaimana kondisi desa pada umumnya, penghuninya cukup heterogen. Demikian halnya dengan Wirogunan. Meskipun demikian, mereka mendambakan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan langgeng hingga tua kelak. Keluarga sakinah atau lebih lengkapnya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (samara) merupakan kondisi keluarga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri yang sedang membangun rumah tangga.

Namun, tidak semua keluarga dapat menemukan harapan tersebut. Adanya sejumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian di Desa Wirogunan menunjukkan bahwa untuk menuju keluarga sakinah tidaklah mudah, cukup berat dan berliku-liku. Penyebabnya tidak lain adalah dari bangunan keluarga yang kurang kuat, rapuhnya pondasi agama, minimnya pemahaman pasangan suami isteri terhadap fungsi dan peran masing-masing dalam keluarga, dan menejemen konflik yang buruk.

Berangkat dari fakta ini, sebagai insan Perguruan tinggi yang sebagian tugas Tri Dharmanya adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merasa terpanggil untuk memberikan solusi atas masalah tersebut dengan memberikan pemahaman, informasi, pengajaran dalam wadah pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Dosen, di samping bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga merupakan proses sosialisasi, pembauran antara masyarakat dan insan Perguruan Tinggi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat dan ikut menyelesaikan problem yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Berangkat dari alasan tersebut, maka kegiatan yang dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tema sebagaimana tersebut di atas, penting untuk dilaksanakan.

## **B. Permasalahan Mitra Dampingan**

Sebagaimana kondisi desa pada umumnya, penghuninya cukup heterogen. Demikian halnya dengan Wirogunan. Meskipun demikian, mereka mendambakan kehidupan perkawinan mereka dapat membentuk rumah tangga yang sakinah dan langgeng hingga tua kelak. Keluarga sakinah atau lebih lengkapnya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (samara) merupakan kondisi keluarga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri yang sedang membangun rumah tangga.

Namun, tidak semua keluarga dapat menemukan harapan tersebut. Adanya sejumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian di Desa

Wirogunan menunjukkan bahwa untuk menuju keluarga sakinah tidaklah mudah, cukup berat dan berliku-liku. Penyebabnya tidak lain adalah dari bangunan keluarga yang kurang kuat, rapuhnya pondasi agama, minimnya pemahaman pasangan suami isteri terhadap fungsi dan peran masing-masing dalam keluarga, dan menejemen konflik yang buruk.

Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya tampak ada sebuah permasalahan pokok dalam kehidupan perkawinan di Desa Wirogunan. Yaitu tidak semua warga muslim di Desa Wirogunan dapat mewujudkan keluarga sakinah. Permasalahan pokok ini dapat diderivasi ke dalam tiga pertanyaan:

1. Apakah faktor penghalang bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah bagi warga muslim di Desa Wirogunan?
2. Apakah warga muslim di Desa Wirogunan memahami konsep perkawinan sebagai landasan terhadap pembentukan keluarga sakinah?
3. Bagaimana upaya warga muslim di Desa Wirogunan dalam mempertahankan perkawinan sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga sakinah?

### **C. Tujuan**

Selaras dengan ketiga permasalahan tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah untuk:

1. Menemukan faktor penghalang bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah warga muslim di Desa Wirogunan?
2. Menggali tingkat pemahaman warga muslim di Desa Wirogunan tentang konsep perkawinan sebagai landasan terhadap pembentukan keluarga sakinah?
3. Menggali upaya warga muslim di Desa Wirogunan dalam mempertahankan perkawinan sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga sakinah?



## D. Kegiatan

### 4. Matrik Pelaksanaan

No	Tahap	Tanggal	Kegiatan
1.	Persiapan	01 April 2016	Rapat Tim Pengabdian Masyarakat
2.		04 April 2016	Koordinasi Tim dan assesment serta Penentuan tema
3.		06 April 2016	Koordinasi dan pembuatan proposal
4.		01 Mei 2016	Kordinasi Tim dan tokoh masyarakat Desa Wirogunan
5.	Pelaksanaan	20 Agust 2016	Pelaksanaan Pengabdian masyarakat
6.	Pelaporan	31 Agust 2016	Pelaporan Kegiatan

### 5. Target Luaran

#### - Indikator Output

Indikator kegiatan ini adalah dapat memberikan informasi kepada warga tentang konstalasi dan pentingnya memahami perkawinan sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah, serta memberikan dorongan kepada warga untuk senantiasa menjaga kehidupan perkawinan sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.

#### - Output

Out put yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebanyak lima puluh (50) warga muslim memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kehidupan perkawinan sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.

## 6. Anggaran dan Belanja Kegiatan

<b>N O</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MAK</b>	<b>JUML AH</b>	<b>TOTAL</b>
1	<u>Belanja Bahan</u>	2132.006. 002		
		012.A.52 1211		
	- Backdrop = 1 bh x Rp 300.000 - Banner = 1 bh x Rp 100.000		300,000	400,000
	<u>ATK :</u>			
	- Kertas HVS F4 = 1 rim x Rp 35.000		35,000	
	- Kertas HVS A4 = 1 rim x Rp 30.000		30,000	
	- Bulpen standar = 1 dozen x Rp tecno 27.000		27,000	
	- Flashdisk = 1 Bh x Rp 95.000		95,000	
	- Spidol whiteboard = 1 doz x Rp 63.000		63,000	
	- Staples Max HD 10 = 1 pcs x Rp 11.600		11,600	
	- Isi staples = 1 dos x Rp 25.000		25,000	
	- Lem = 1 pcs x Rp 3.400		3,400	
	<b>Jumlah</b>			290,000
	<b>Rapat Persiapan (Tgl:01,04,06 April dan 01 Mei 2016)</b>			
	Snack rapat persiapan = 7 org x 4 KL x Rp 6.250		175,000	
	Makan rapat = 7 org x 4 KL x Rp persiapan 20.000		560,000	
	<b>Jumlah</b>			735,000
	Snack dan Makan Kegiatan (Tgl:20 Agustus 2016)			
	Snack Kegiatan = 50 org x 1 KL x Rp 20.000		1.000,00 0	
	Makan Kegiatan = 50 org x 1 KL x Rp 45.000		2,250,00 0	
	<b>Jumlah</b>			3,250,000
	<u>Penggandaan:</u>			
	- Undangan = 2 lmbr x 50 eks x Rp 150		15,000	
	- Materi = 8 lmbr x 50 eks x Rp 150		60,000	
	- Sertifikat = 50 eks x Rp 1000		50,000	

	<b>Jumlah</b>			125,000
	Dokumentasi = 1 Paket x Rp.300.00		300,000	300,000
	Perlengkapan Peserta			
	- Blocknote = 50 bh x Rp 5.000		250,000	
	- Ballpoint = 50 bh x Rp 2.500		125,000	
	- Map Mika = 50 bh x Rp 2.500		125,000	
				500,000
	<b>Jumlah Belanja Bahan</b>			<b>5,600,000</b>
2	<u>Belanja Jasa Profesi</u>	2132.006.002		
		012.A.52 2151		
	Narasumber = 2 org x 4 JPL x Rp 400.000		3,200,000	
	Moderator = 2 org x 4 JPL x Rp 150.000		1,200,000	
	<b>Jumlah Belanja Jasa Profesi</b>			<b>4,400,000</b>
<b>JUMLAH</b>				<b>10,000,000</b>

Surakarta, 06 April 2016

Ketua Tim,

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 196804051994031004

## **E. Personalia**

Pengabdian ini dilakukan secara kelompok atau tim. Adapun pelaksana pengabdian ini adalah Drs. Abdul Aziz, M.Ag., sebagai ketua tim pengabdian; Jaka Susila, SH., MH., dan H. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag., sebagai anggota tim pengabdian. Sehari-hari, mereka aktif di IAIN Surakarta sebagai dosen pada fakultas Syariah IAIN Surakarta. Abdul Aziz dan Ahmad Hafidh, keduanya adalah dosen bidang Ilmu Fiqih, sementara Jaka Susila dosen di bidang hukum perdata dan hukum pidana. Di samping itu, mereka juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian mereka. Aktivitas ini mereka lakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam kegiatan penyuluhan, tim pengabdian juga bertugas sebagai narasumber dan moderator. Jaka Susila, SH., MH. sebagai narasumber pada sesi pertama dengan judul: *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif*. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. sebagai narasumber pada sesi kedua dengan judul: *Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah*. Sementara H. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. sebagai moderator pada kedua presentasi tersebut. Secara umum, kegiatan ini terbagi ke dalam empat sesi. Pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi penyuluhan I, ketiga, penyampaian materi penyuluhan II, dan keempat, penutupan. Lebih lanjut profil mereka dapat dilihat di *curriculum vitae* sebagaimana terlampir.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN KOMUNITAS DAMPINGAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi**

Posisi Desa Wirogunan berada dan terbelah oleh Jalan Raya Solo-Semarang. Di jalan ini gedung balai desa berdiri. Tepatnya di Jalan Diponegoro No. 139 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57166, Telp (0271) 781691. Secara geografis, desa ini terletak di Koordinat Latitude = -7.5472722200, Longitude = 110.7301583300 dan berbatasan langsung dengan Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar (Sebelah Utara), Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Sebelah Selatan), Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Sebelah Timur), dan Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar (Sebelah Barat). Desa ini berada di lingkungan perkotaan, yaitu pusat kecamatan Kartasura dan pasar Kartasura. Luas wilayah desa ini adalah 133 hektare, yang terdiri dari: lahan Sawah 50 hektare, bukan lahan sawah 83 hektare. Jarak desa ini ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 3,00 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 27 km.<sup>1</sup>

Nama Wirogunan berasal dari bahasa jawa yang terdiri dari dua kata “wiro” berarti Perwira/ kesatria dan “Guno” berarti berguna. Jadi, kata wirogunan berarti Perwira/Kesatria yang berguna. Menurut Babad Giyanti, Wirogunan adalah salah satu Senopati Keraton Kartasura. Pangeran Wiroguno Merupakan Orang kepercayaan Sunan. Di desa wirogunan juga terdapat berbagai sendang. Zaman dahulu sendang digunakan untuk tempat pemandian para raja yang bertempat

---

<sup>1</sup> <http://www.kartasura.sukoharjokab.go.id/index.php?pilih=hal&id=83>, diakses pada 29/05/2016

tinggal di daerah tersebut. salah satu sendang di wirogunan dengan nama sendang yang sekarang dinamai wiro adalah sendang pangeran wiroguno. Nama-nama di desa wirogunan juga memiliki arti salah satunya desa kebonan. Dulu di sini bisa dikatakan sebuah kerajaan dan kerajaan tersebut pernah pindah ke semarang sebelum menjadi kraton kartasura dan akhirnya sekarang menjadi kraton kasunanan surakarta. Di zaman kerajaan yang berada di daerah kartasura khususnya wirogunan ini, para pekerja *romusha* (tawanan perang), di sekap atau ditahan dan dibunuh di suatu *kebon* (ladang) yang jauh dari pemukiman penduduk dan aktifitas masyarakat. Di sana para tawanan disiksa dan dibunuh. Sejak saat itu daerah tersebut dinamai dengan desa kebonan. Bangunannya saat ini pun kebanyakan adalah kebun (ladang) yang jarang bangunan penduduk, karena dipercayai memiliki nilai mistik tinggi.<sup>2</sup>

Secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wirogunan tergolong kelas menengah ke bawah. Jumlah RW/RT adalah 6 RW dan 20 RT. Jumlah warga Desa Wirogunan kurang lebih 5.118 orang yang terdiri dari 2.523 orang laki-laki, 2.595 orang perempuan, dan 1.443 Kepala Keluarga (KK). Tidak semua warga yang tinggal di Desa Wirogunan memiliki rumah sendiri. Terdapat sebagian kecil keluarga yang masih mengontrak.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Wirogunan relatif harmonis. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah kegiatan yang secara rutin dilaksanakan. Misalnya kegiatan kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi ibu-ibu, perkumpulan Rukun Tetangga (RT) bagi para kepala keluarga, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) bagi balita, kerja bakti dan pengajian rutin setiap bulan yang terpusat di Masjid Desa, “Assalam”.

Dilihat dari usia berkeluarga, Desa Wirogunan cukup variatif, mulai dari keluarga muda, paruh baya hingga tua. Sebagai warga yang usia keluarganya variatif, mereka mendambakan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan langgeng hingga akhir hayat. Keluarga sakinah atau lebih lengkapnya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (samara) merupakan kondisi keluarga yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri yang sedang menjalani hidup rumah tangga.

Dilihat dari keyakinannya, warga Desa Wirogunan bercirikan heterogen, tetapi mayoritas beragama Islam. Sebagai warga muslim, mereka mendambakan kehidupan perkawinannya; baik sebagai keluarga maupun sebagai warga masyarakat, mencerminkan kehidupan yang Islami. Di antaranya adalah terwujudnya keluarga yang sakinah.

## **B. Data Sekunder**

Dalam sebuah pengabdian, pengabdian dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan pengabdian yang sedang dilakukan. Dalam pengabdian ini pengabdian menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang pengabdian lakukan. Selain itu, pengabdian juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.<sup>4</sup> Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Pengabdian juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, pengabdian membaca literatur-literatur yang dapat menunjang kegiatan pengabdian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan pengabdian ini terutama tentang perkawinan dan keluarga sakinah. Berikut ini kajian tentang “perkawinan”, “keluarga” dan “sakinah”, tiga istilah yang

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2012), hlm. 225.

<sup>4</sup> Sugiyono, *ibid.*

membentuk konsep perkawinan sebagai landasan keluarga yang sakinah.

## 1. Perkawinan

Secara bahasa kata kawin atau *nikah* [bahasa arab], berasal dari kata jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* [bentuk pasif dari kata *awin* atau *ahwin*] yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong; kata ini adalah.<sup>5</sup> Kata kawin kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti: 1) membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; menikah, 2) melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan), 3) bersetubuh, 4) perkawinan.<sup>6</sup>

Secara istilah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna nikah secara istilah. Ulama klasik lebih berorientasi kepada kehalalan hubungan seksual. Sebagai contoh, ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan:

عقد وُضع لتملك المتعة بالانثى قصدا

"Akad yang mengakibatkan hak memiliki bersenang-senang terhadap seorang wanita dengan sengaja".

Hak bersenang-senang maksudnya adalah suami memanfaatkan kemaluan isteri beserta bagian badannya sebagai alat bersenang-senang. Dimaksudkan

---

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>. Diakses pada 17/08/2016.

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <http://kbbi.web.id/kawin>. Diakses pada 17/08/2016.



dengan memiliki ialah kehalalan bersenang-senang, bukan memiliki sebagai milik kebendaan.<sup>7</sup>

Al-Jaziri mendefinisikan nikah dengan:

عقد وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ

"Suatu akad yang ditetapkan syara' agar dengan akad itu suami berhak mengambil manfaat kemaluan isterinya dan seluruh badannya untuk bersenang-senang"<sup>8</sup>

Jalaluddin al-Mahalli mengatakan bahwa menurut syara' nikah adalah suatu akad yang membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*. (وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج)<sup>9</sup>

Sementara, al-Syafi'i mengatakan bahwa nikah adalah adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya ( قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما)<sup>10</sup>

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع)<sup>11</sup>

Definisi di atas kesemuanya menitik beratkan kepada badan isteri sebagai obyek akad dan hanya meninjau dari hak dan kepentingan suami terhadap isterinya, tidak mengemukakan akibat akad itu yang berupa hak dan kewajiban yang timbal balik antara keduanya serta tujuan perkawinan. Hal ini berbeda dengan definisi beberapa ulama berikut.

---

<sup>7</sup> al-Hushary, *al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta'aliqatu bih*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Al-Jaziri dalam kitabnya *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, IV: 2

<sup>9</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), hlm. 206.

<sup>10</sup> Ibid, *al-Mahalli*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 4.

Mustafa as-Siba'iy merumuskan pernikahan dengan:

عقد بين رجل وامرأة احلّ له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل

"Suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dihalakan menurut syara' yang bertujuan menumbuhkan ikatan untuk hidup bersama dan berketurunan".<sup>12</sup>

Dalam definisi ini ditegaskan bahwa akad nikah itu adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (dalam definisi yang dikemukakan fuqaha sebelumnya tidak tegas siapa yang mengadakan akad). Sekalipun tidak dijelaskan mengenai akibat dari akad perkawinan yang berupa hak dan kewajiban, tetapi dalam definisi ini sudah ada tujuan dari adanya akad yaitu hidup bersama dan berketurunan.

Menurut Muhammad Abu Ishak pernikahan yaitu:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويُحدّد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

*"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan mengadakan tolong menolong dan membatasi (menentukan) hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya"*.

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa perkawinan itu selain mengakibatkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi prinsip tolong menolong juga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Şalah al-Uşaimin mengatakan bahwa secara syar'i nikah berarti akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan saling menikmati satu sama lain, membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang damai. Oleh karena itu, akad nikah tidak hanya untuk bersenang-senang melainkan pada saat yang sama memiliki makna yang lain. Yaitu: membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang damai meskipun terkadang satu tujuan

---

<sup>12</sup> Mustafa as-Siba'iy, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, hlm. 32-33.

mendominasi tujuan yang lain karena pertimbangan tertentu, sesuai kondisi seseorang.<sup>13</sup>

Tampak bahwa pengertian nikah menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan seksual. Hal ini lantaran yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

Menurut fuqaha, hak milik itu ada tiga macam. Pertama, *milk al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu secara keseluruhan, misalnya dengan jalan membeli atau warisan. Benda ini dapat digadaikan atau dijual oleh pemiliknya. Kedua, *milk al-manfaat*, yaitu hak memiliki manfaat suatu benda, misalnya dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat itu dapat menyewakannya atau meminjamkannya kepada orang lain. Ketiga, *milk al-intifa*, yaitu hak memiliki penggunaan sesuatu benda. Si pemilik tidak berhak, selain ia sendiri yang menggunakannya.<sup>14</sup>

Akad nikah adalah suatu akad yang menyebabkan suami mempunyai hak *milk al-intifa* atas isterinya. Oleh karena itu, timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam hubungan seksual. Pertama, suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya. Karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu. Kedua, si isteri tidak terikat dengan suami karena ia mempunyai karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. Ketiga, kemaluan si isteri adalah hak miliknya, hanya saja pemakaiannya adalah monopoli suami. Hal ini terbukti bila isteri terlibat *wata syubhat*, dialah yang berhak menerima mahar *misil* dan bukan suaminya. Keempat, suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi isteri wajib menyerahkan kemaluannya ketika diminta oleh

---

<sup>13</sup> [http://www.ibnothameen.com/all/books/article\\_16994.shtml](http://www.ibnothameen.com/all/books/article_16994.shtml), diakses pada 27-08-2016

<sup>14</sup> Sudaryo el-Kamali, *Fiqh Munakahat*, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan, ttp., hlm. 3-4.

suaminya. Kewajiban suami bukanlah dikehendaki akad tetapi oleh kewajiban moral. Jadi, jika suami sudah membuktikan pada persetubuhan yang pertama kali tidak impoten, maka sudah dianggap cukup memenuhi tuntutan isterinya.<sup>15</sup>

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu bukanlah akad tamlik, ini *milk al-intifa*, melainkan akad ibahah di mana ke dua belah pihak, suami maupun isteri diperbolehkan saling menuntut hubungan seksual. Jadi, bukan hanya memberikan kepada suami saja hak penggunaan kenikmatan tetapi juga kepada isteri. Dengan demikian isteri berhak menuntut hubungan seksual dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut hubungan seksual dari isterinya.<sup>16</sup>

Pendapat ini tampaknya yang diikuti oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin antara Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikannya sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>18</sup>

## 2. Keluarga

Secara etimologis, kata “keluarga” berasal dari bahasa Sanskerta: "kulawarga"; "ras" dan "warga" yang berarti "anggota".<sup>19</sup> Ia berasal dari rangkaian kata “kawula” dan “warga”. Kawula artinya abdi yakni hamba

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press, 2009.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, tt.), hlm. 19.

<sup>19</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/>.

sedangkan warga berarti anggota.<sup>20</sup> Artinya lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.<sup>21</sup> Dalam bahasa arab keluarga biasa disebut *ahlun* (أهل) yang artinya ahli rumah, keluarga, famili<sup>22</sup>.

Keluarga secara biologis merupakan kumpulan dari laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu ikatan suami isteri dengan atau tanpa anak untuk dapat hidup bersama.<sup>23</sup> Dalam sebuah keluarga mempunyai suatu beban atau tugas untuk berkembang biak. Di samping itu adalah tempat di mana seseorang akan mendapatkan kebutuhan biologis yang dibutuhkan sebagai manusia.

Secara sosiologis keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar.<sup>24</sup>

Sementara secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan bertempat tinggal sama yang masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling mempengaruhi, dan saling memperhatikan.<sup>25</sup>

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 176.

<sup>21</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/>.

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus-Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 52.

<sup>23</sup> Tohari Musnamardi, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Pers, 1992), hlm.35. Lihat pula Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Menara Mas Offset, 1994), hlm. 10

<sup>24</sup> William J Gode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983), Ibid, hlm. 3

<sup>25</sup> Hasan Shadily. Dalam Rehani, *Berawal Dari Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Hikmah,2003) hlm. 12

<sup>26</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/>.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>27</sup>

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>28</sup>

Ada beberapa jenis keluarga, yakni: keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri, dan anak atau anak-anak, keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua.<sup>29</sup>: Selain itu terdapat juga keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya.<sup>30</sup> Keluarga luas ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek.<sup>31</sup>

Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga batih ialah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat primitif yang mata pencahariaannya adalah berburu dan bertani, keluarga sudah merupakan struktur yang cukup memadai untuk menangani produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Sugeng Iwan: *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*

<sup>28</sup> Baron, R. A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003)

<sup>29</sup> Richard R Clayton, *The Family, Mariage and Social Change*, (2003), hlm. 58.

<sup>30</sup> Anita L. Vangelis, *Handbook of Family Communication*, (USA:Lawrence Elbraum Press, 2004.), hal 349.

<sup>31</sup> Jhonson, C.L., *Ex Familia*, (New Brunswick: Rutgers University Press, 1988).

<sup>32</sup> Paul B. Horton, *Sosiologi*, (Jakarta:Erlangga, 1987), hlm. 266.

### 3. Sakinah

Kata *sakana-yaskunu-sukūnan* yang memiliki beberapa arti: tenang, tenteram; istirahat; tempat, menempati.<sup>33</sup> Pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih akan tenang, tidak bergerak. “Sakinah” berasal dari bahasa arab *al-sakīnatu* dari akar kata , setelah tadinya ia meronta.<sup>34</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “tenang” berarti (perasaan hati, keadaan, dan sebagainya) diam tidak berubah-ubah dan tidak bergerak-gerak, tidak gelisah, aman dan tenteram.<sup>35</sup> Kata yang merupakan antonim dari kegoncangan ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakīnah.<sup>36</sup>

Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam Alquran, yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat al-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-Fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakīnah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakīnah dapat juga dipahami dengan “sesuatu yang memuaskan hati”.

Dalam surat al-Baqarah ayat 248 terdapat pernyataan *fīhi sakīnatun min rabbikum* (sakīnah dari Tuhanmu terdapat pada t̄abūt atau kotak suci). Ungkapan ini disebabkan oleh penghormatan bani Israil pada t̄abūt sebagai

---

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir” Krapyak Yogyakarta, 1984), hlm. 690.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> <http://kbbi.web.id/tenang>, diakses 29-06-14

<sup>36</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Keluarga sakinah ukhti Muslimah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2006), hlm. 80

kotak penyimpanan kitab taurat. Disebutkan bahwa Nabi Musa a.s ketika berperang selalu membawa tâbût tersebut sehingga pengikutnya merasa tenang dan tidak lari dari medan perang. Pada surat At-Taubah ayat 26 yang berbunyi :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ  
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

*Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. (26)*<sup>37</sup>

Dari ayat tersebut berkaitan dengan perang Hunain di masa rasulullah SAW. Dalam peristiwa itu, pasukan Islam bercerai-berai karena serbuan dahsyat dari pihak musuh sementara jumlah mereka lebih sedikit. Pada saat itulah Allah SWT menurunkan sakînah kepada Rasulullah SAW. beserta orang-orang yang beriman dengan menurunkan "tentara malaikat" yang tidak terlihat untuk mengalahkan musuh.<sup>38</sup>

Pada surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi :

---

<sup>37</sup> Alquran Digital Versi 2.0, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>

<sup>38</sup> Ibid.



إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
ثَانِيًا أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ  
مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا  
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya:

*Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (40)<sup>39</sup>*

Maksudnya adalah sakînah didatangkan pada Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bersembunyi di gua Tsur bersama sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, untuk berlindung dari kejaran orang-orang kafir quraisy.

Dalam surat Al-Fath ayat 4,18 dan 26 sakînah diberikan Allah SWT. Kepada kaum muslimin pada perjanjian Hudaibah, yaitu baiat Ridhwan (baiat yang dilakukan kaum muslimin ketika terjadi qazwah/perang Hudaibiyah) dan saat mereka memasuki kota mekah. Mereka (kaum muslimin) tanpa gentar memasuki kota meski tanpa senjata karena adanya sakînah yang diturunkan Allah ke dalam hati mereka.<sup>40</sup>

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakînah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Alquran Digital Versi 2.0, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>

<sup>40</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 3-4

- 1) Menurut Rasyid Ridha, sakînah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan;
- 2) Al-Isfahan (Ahli Fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
- 3) Menurut Al-Jurjani (Ahli Bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqîn)
- 4) Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>41</sup>

Kata sakinah dengan ungkapan bentuk lain misalnya terdapat dalam Alquran surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Al-Rûm [30]: 21)<sup>42</sup>*

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat: *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*...

Artinya: "... supaya kamu merasa tenang kepadanya." Seperti orang yang penat dengan kesibukan dan kebisingan siang. Kemudian menemukan kenyamanan dan ketenangan dalam kegelapan malam, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yunus ayat 67:

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>42</sup> *Alquran Digital Versi 2.0*, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya :

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”.(67)<sup>43</sup>

Semisal ayat tersebut dalam QS. al-Qaṣaṣ ayat 72 juga dinyatakan:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (72)<sup>44</sup>

## 1. Keluarga Sakinah

Istilah “keluarga sakînah” merupakan dua kata yang saling melengkapi; kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga.

Keluarga sakînah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Munculnya istilah keluarga sakînah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rûm (30): 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri.

Ada tiga kata kunci dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 yang menjelaskan tentang keluarga sakinah, yaitu: 1) *min anfusikum* (dari dirimu sendiri); 2) *mawaddah* (cinta); 3. *rahmah* (kasih sayang).

Kata kunci yang pertama, *min anfusikum* artinya dari dirimu sendiri. Untuk menjadi sakinah maka seorang suami harus menjadikan isterinya bagian dari dirinya sendiri, begitu sebaliknya. Apabila suami isteri tersebut tidak lagi menjadi bagian dari yang satu dengan yang lain maka akan banyak sekali kejadian atau cobaan salah satunya cerai.

Kata kunci kedua adalah *mawaddah* artinya cinta. Bisa diartikan cinta yang disertai birahi<sup>45</sup>, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintainya. Dengan *mawaddah* maka suami isteri saling tertarik dan saling membutuhkan.

Kata kunci ketiga adalah *rahmah* yang artinya kasih sayang.<sup>46</sup> *Rahmah* adalah karunia Allah SWT yang amat besar bagi pasangan suami isteri.

---

<sup>45</sup> Al-Suyuthi (w. 911 H) dari riwayat Ibn Al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim, dari Al-Hasan rahimahullahu tentang firman Allah : “.. dan dijadikan-Nya di antaramu *mawadah*”, beliau berkata, “al-jima”. Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir Dur al-Manşur fi Tafsir bi Al-Ma’sur* (11/595). Demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dituliskan Ibn Hayan al-Andalusi (w. 745 H) dalam *Tafsir Al-Bahr Al-Muhiţ* (9/77) dan lainnya.

Ibn Katsir (w. 774 H) dalam Tafsirnya (6/309) tentang ayat, “...dan dijadikan-Nya di antaramu *mawadah*...”. Beliau berkata, “(yaitu) *al-mahabah*”. Seperti itu yang dikutip al-Qurthubi (w. 671 H) dalam Tafsir (14/17), dari perkataan Ibn Abbas. Ada yang mengartikan *al-mahabah*, sebagai perasaan yang membuat buta untuk selain dia dan tuli bagi selain dia. Seperti dalam satu hadits : حُبُّكَ الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُصِمُّ (Kecintaanmu kepada sesuatu membuat buta dan tuli)

<sup>46</sup> *Rahmah* adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya. Sebagaimana tafsir yang disebutkan Imam Al-Suyuti (w. 911 H) dalam *Tafsir Dur Mantzur* (11/595), riwayat Ibn Al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim, dari Al-Hasan rahimahullahu tentang firman Allah : “... dan rahmah”, Al-Hasan berkata, “al-walad (anak)”. Demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dituliskan Ibn Hayan al-Andalusi (w. 745 H) dalam *Tafsir Al-Bahr al-Muhiţ* (9/77) dan lainnya.

Al-Qur’an menyebut hubungan darah ini sebagai *al-arham*,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Meskipun *mawaddah* mulai berkurang seiring perjalanan waktu namun dengan *rahmah* ini tetaplah terjaga dan mampu merekatkan hubungan antar suami dan isteri sehingga bisa langgeng sampai akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami isteri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang sakinah.<sup>47</sup>

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Di samping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan tuhan menciptakan manusia di bumi.<sup>48</sup>

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat.

---

Artinya : Orang-orang yang mempunyai al-arham (hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagiannya dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Al-Anfal [8]: 75).

<sup>47</sup> Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000).

<sup>48</sup> Zaitunah Subhan, *Op.Cit* 7

Memelihara kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing, setiap anggota keluarga akan menemukan ruang kehidupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Itulah sebabnya, keluarga pada dasarnya adalah proses pembelajaran untuk menemukan formula yang lebih tepat bagi kedua belah pihak, baik suami-isteri, maupun anak-orangtua. Proses belajar itu akan mengungkap berbagai misteri keluarga. Lebih-lebih ketika kita akan belajar tentang baik-buruk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak banyak buku dan teori yang tepat menembak sasaran ketika diperlukan solusi atas problema keluarga. Ilmu membina keluarga lebih banyak diperoleh dari pengalaman. Itulah sebabnya, dalam nasihat-nasihat perkawinan, keluarga sering diilustrasikan sebagai perahu yang berlayar melawan badai samudera. Kita dapat belajar dari pengalaman siapa pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi kegagalan, atau juga pengalaman orang lain selama tidak merugikan pelaku pengalaman itu.<sup>49</sup>

Dengan demikian menurut Islam keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>50</sup>

Sebuah keluarga disebut keluarga yang sakinah adalah apabila antara suami isteri hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih yang didasari kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Dalam arti lain suami isteri itu hidup di dalam ketenangan lahir dan batin, karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu

---

<sup>49</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Cet 1; Jakarta: Lentera Hati), hlm. 82.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 4

yang ada yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah-tanggaan, baik tugas ke luar maupun tugas ke dalam dan pergaulan dengan masyarakat.<sup>51</sup> Untuk mencapai keluarga yang sakinah bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk mencapai tujuan ke sana, karena jalan menuju ke arah tersebut banyak duri dan batu sandung yang harus dihilangkan terlebih dahulu.<sup>52</sup>

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (Q.S al-Tahrim [66]: 6)<sup>53</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Karena keluarga adalah rumah kecil pertama dan bangunan masyarakat. Kekuatan keluarga dan keterikatannya merupakan sebab kekuatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya keluarga haruslah diperintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga jika

---

<sup>51</sup> Mahfudi Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Semarang: Cahaya Grafika, 1994), hlm. 148

<sup>52</sup> Salam, *Bimbingan Rohani Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), hlm. 7

<sup>53</sup> *Alquran Digital Versi 2.0*, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>

ada salah satu anggota keluarga yang melakukan pelanggaran perintah Allah, maka harus saling mengingatkan (saling memberikan nasihat).<sup>54</sup>

Keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga adalah adanya keberhasilan keluarga tersebut untuk selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini akan dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara serasi, selaras serta seimbang serta dibarengi dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>55</sup>

Faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang lebih berat dan luas, terutama akan berpengaruh terhadap anak. Apalagi diperparah dengan timbulnya penyelewengan suami/isteri (perselingkuhan), kenakalan anak-anak dan lain sebagainya.

Rasulullah telah mengingatkan bahwa:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ  
(رواه البخاري) خَانَ " 56

*“Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tigaperkara, iaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya”.* (HR. Bukhari)

---

<sup>54</sup> Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* (Holy Qur'an), ed. 6. 50., Sakhr, 1997.

<sup>55</sup> Sardin Rabbaja, *Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (BP-4 Edisi September, 1994), hlm. 2

<sup>56</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Sakhr: al-Bayan, 1996), no. 38.



Hadits tersebut memberikan petunjuk bahwa jika dalam suatu keluarga tidak ada tanggungjawab, tidak adanya kepercayaan serta banyaknya kedustaan, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa suatu keluarga tersebut sudah mengalami krisis kepercayaan dan tanggungjawab sehingga akan mengarah kepada keretakan rumah tangga.

Penjelasan di atas memberikan landasan bahwa pembentukan keluarga yang sakinah akan senantiasa didambakan oleh setiap insan yang telah mengikatkan diri dalam ruang keluarga. Oleh karenanya mengembangkan sikap dan pola interaksi yang baik antara sesama anggota keluarga modal dasar yang nantinya akan terbentuklah keluarga yang dinamis.

Hal tersebut dapat dilihat dari tuntunan Nabi Muhammad bahwa dalam sebuah keluarga haruslah saling mengingatkan dan ayah sebagai kepala keluarga sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memimpin bahtera rumah tangga, sehingga keharmonisan dalam keluarga akan terbina. Oleh karenanya pola komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga adalah diutamakan, yang dengan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sebuah keluarga tersebut memperoleh rahmat (kesejahteraan).

Ada hadits yang mengisyaratkan akan hal tersebut, yaitu:

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَيْتَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَابَةٌ ، مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكَنَا فِي أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرَنَا ، وَكَانَ رَفِيقًا رَجِيمًا ، فَقَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا ، كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ، ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ“ رواه البخاري<sup>57</sup>

*“Diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairis r.a katanya: Kami datang menemui Rasulullah s.a.w, pada waktu itu kami masih sama-sama muda dan usia kami tidak banyak perbedaannya. Kami tinggal bersama baginda selama dua puluh malam. Rasulullah s.a.w adalah seorang yang sangat pemurah dan lembut sekali. Baginda menyangkakan bahawa aku sedang berselisih paham dengan keluargaku sehingga baginda bertanya kepadaku keadaan keluarga yang aku tinggalkan. Maka aku menceritakan kepada baginda mengenai keluargaku. Kemudian baginda bersabda: Pulanglah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarlah mereka dan perintahkanlah mereka apabila tiba*

---

<sup>57</sup> Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Sakhr: al-Bayan, 1996), no. 372

waktu sembahyang. Hendaklah salah seorang daripada kamu meluangkan azan dan hendaklah orang yang paling tua dari kalian menjadi imam”. (HR. Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلِ حَتَّى  
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (رواه البخاري)<sup>58</sup>

“Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Seseorang tidak dikatakan beriman dan dari riwayat Abdul Waris, tidak disebut orang yang beriman sebelum dia (seorang lelaki) mencintai lebih daripada keluarga, harta dan manusia seluruhnya”. (HR. Bukhari)

Pemenuhan cinta dan kasih sayang dalam keluarga tidak akan terpenuhi jika di dalamnya orang tuanya sedang mengalami pertengkaran atau perselisihan, sehingga keharmonisan tidak terjalin. Artinya perhatian dan tanggungjawab yang besar dalam mengatur bahtera rumah tangga sangat ditekankan dalam Islam.

Orang tua dalam keluarga ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dan mulia. Oleh karena kedudukannya itulah maka tanggung jawab dan kewajiban harus ditanggung. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama dan tempat beribadat yang secara serempak berusaha mengembangkan amal saleh dan anak yang saleh.<sup>59</sup> Untuk membina rumah tangga yang sakinah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam.

Pencerminan agama dalam tingkah, tutur kata, sikap dan perikehidupan keluarga merupakan tanah subur bagi pembinaan kehidupan beragama bagi anak. Sejak kecil, anak dalam keluarga dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupannya kemudian. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.

---

<sup>58</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Sakhr: al-Bayan, 1996, no. 27

<sup>59</sup> Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Madani*, (Bandung: Rosda Karya, 1992), hlm. 13.

b. Pembinaan sikap saling menghormati

Hubungan dalam keluarga yang harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing. “yang kecil, yang muda menghormati yang tua”, “dan sebaliknya”. Dengan kata lain di dalam keluarga diciptakan sikap dan perilaku “saling asah, saling asih, saling asuh”. Itulah keharmonisan hubungan dalam keluarga akan tercapai dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang penuh “mawaddah wa rahmah” sehingga menjadi sejahtera dan bahagia.

c. Pembina kemauan bersama

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S: al-Jumu’ah [62]: 10)<sup>60</sup>

Manusia harus senantiasa berusaha, bekerja, agar untuk kehidupannya ada rizki yang bisa diperoleh, upaya mencari rizki ini didasari rasa atau sikap saling hormat menghormati.

d. Pembinaan sikap hidup efisien

Bersikap efisien bukan berarti bersikap kikir. Pembinaan sikap efisien, hemat, hidup sederhana, tanpa mengorbankan diri itu sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Allah berfirman dalam surat al-Furqan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾

---

<sup>60</sup> Alquran Digital Versi 2.0, Op. Cit.

Artinya:

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.”* (Q.S. al-Furqan [25]: 67)<sup>61</sup>

e. Pembinaan sikap suka mawas diri

Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang berbuat alpa dan salah. Sikap ini harus senantiasa tertanam pada setiap diri anggota keluarga. Dengan demikian setiap ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan tanpa mencari kambing hitam, segera yang bersangkutan mau menyadari apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahannya, dan segera meminta maaf kepada orang yang terkena kesalahannya dan bertaubat kepada Allah.<sup>62</sup>

Untuk dapat menggapai keluarga sakinah perlu diketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan tercapainya sebuah keluarga sakinah. Sehingga dapat diminimalisir penyebab kegagalan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah keluarga menjadi jauh dari sakinah, yaitu:

a. Membuka rahasia pribadi

Inilah yang kadang-kadang tidak diperhatikan, ketika orang sudah berkeluarga. Segala yang ada dalam isteri, itulah yang menjadi milik suami dan begitu sebaliknya, karena suami atau isteri merupakan belahan diri sendiri. Sehingga ketika ada aib atau kekurangan yang menimpa suami, si-isteri tidak perlu membuka atau mengatakannya kepada orang lain. Dengan kata lain kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit.

Apalagi jika suami atau isteri suka mencela kekurangan masing-masing baik dengan terang-terangan maupun diam-diam, maka pada dasarnya adalah mencela dirinya pribadi. Padahal yang terpenting adalah saling mengisi dan melengkapi.

---

<sup>61</sup> *Alquran Digital Versi 2.0, Op. Cit.*

<sup>62</sup> Soenarjo, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 14.

b. Cemburu yang berlebihan

Cemburu memang boleh, akan tetapi ada batasnya, yaitu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda cinta atau setianya suami atau isteri. Akan tetapi cemburu yang tidak beralasan atau berlebihan justru akan menimbulkan terganggunya kebahagiaan.

c. Rasa dendam dan iri

Inilah penyakit yang sangat berbahaya, yang senantiasa menghinggapi rumah tangga seseorang. Hal tersebut bisa dilihat jika tetangganya baru saja membeli pesawat TV, keluarga tersebut iri dan mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Jikalau sang isteri, misalnya tidak kuat imannya, maka akan memprovokasi suaminya untuk supaya dapat menyaingi tetangga yang baru membeli TV tersebut, padahal suaminya tidak mampu, maka suami tersebut akan tertekan batinnya dan inilah salah satu awal malapetaka ketidak harmonisan keluarga.

d. Judi dan minuman keras

Inilah dua aktivitas yang sering membuat keluarga disharmonis dan berantakan, karena judi orang akan melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Apabila kalah dalam perjudian bisa-bisa seisi rumah dijual dan yang lebih tragis lagi isterinya bisa dijual. Demikian juga orang yang sudah terjerat minum-minuman keras, hidupnya tidak akan puas jika tidak minum minuman keras. Padahal orang yang sedang mabuk, dirinya sendiri sudah tidak tahu dan akan menceritakan keburukan yang ada dalam dirinya dan keluarganya karena lepas kontrol. Di samping lupa diri dia juga melupakan Tuhan dan keluarganya.

e. Pergaulan bebas tanpa batas

Manusia tidak terlepas dari hidup bermasyarakat, sehingga pergaulan mutlak dibutuhkan, akan tetapi pergaulan bebas tanpa batas, lebih- lebih yang menyangkut pria dan wanita pasti akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada zina harus di jauhi.

f. Kurang menjaga kehormatan diri

Kehormatan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi dalam membina hubungan keluarga. Kehormatan keluarga bisa jatuh gara-gara tidak dapat menjaga diri, keluarga dari perkataan maupun sikap atau tingkah laku.

g. Seringnya bernostalgia pribadi

Bernostalgia tidak ada salahnya, jika mengingatkan masa pacaran atau yang dapat menggugah semangat untuk maju, akan tetapi mengingat dan bercerita masa lalunya masing-masing tentang masa pacaran yang telah silam dengan pria/ wanita yang lain justru akan mengurangi rasa cinta atau sayang baik terhadap isteri atau suami. Apalagi sampai memuji-muji wanita atau pria yang lain, malah akan memperparah hubungan rumah tangga yang disharmonis tersebut.

h. Kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau isteri.

Suami atau isteri haruslah tanggap dan cepat apa-apa yang tidak disukai suami atau isteri, sehingga meninggalkan kata-kata atau perbuatan yang tidak disenangi suami atau isteri adalah pilihan yang tepat.<sup>63</sup>

### **C. Komunitas Dampingan**

Peserta pada kegiatan penyuluhan tentang Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah ini adalah para bapak dan ibu warga Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang beragama Islam yang tergabung dalam kelompok pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan.

Dalam kesehariannya kelompok ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan. Di samping pengajian rutin yang diselenggarakan tiap bulan secara bergiliran di rumah warga maupun di Masjid desa, kelompok ini juga aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial keagamaan, semisal menyelenggarakan perayaan hari besar agama, takziah dan upacara kematian, penampilan seni musik hadrah dan lain sebagainya.

---

<sup>63</sup> BP-4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Prop. Jawa Tengah, 2001), hlm. 25-26.

Latar belakang para peserta penyuluhan cukup variatif dilihat dari aspek status perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Dari aspek status perkawinan, para peserta penyuluhan sebagian besar adalah menikah. Sementara sebagian lainnya masih lajang, baik kelajangan mereka lantaran belum menikah maupun lantaran perceraian. Dari aspek pendidikan, para peserta tingkat pendidikannya merata mulai dari tamatan SD/MI, SLTP, SLTA hingga sarjana. Dari aspek pekerjaan dan ekonomi, sebagian besar peserta berprofesi sebagai wiraswasta dan sebagian kecil pegawai negeri sipil yang tergolong menengah ke bawah.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Sebagaimana tercantum dalam judul pengabdian, bentuk program pengabdian masyarakat ini adalah pembinaan tentang Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan dengan tema-tema yang berkaitan dengan: 1) “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif” dan 2) “Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah”.

Acara ini berlangsung selama satu hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2016, bertempat di Masjid Assalam Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Masjid ini cukup kondusif dan komprehensif untuk pelaksanaan penyuluhan tentang Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah. Hal ini lantaran di Masjid inilah yang menjadi pusat kegiatan warga muslim Desa Wirogunan.

#### **B. Pelaksanaan dan Peserta**

Pelaksana kegiatan ini adalah tiga dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang memiliki latar belakang beragam namun memiliki kompetensi yang relatif sama tentang Perkawinan. Peran keempat dosen dalam kegiatan ini masing-masing adalah sebagai narasumber dan moderator. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. dan bapak Jaka Susila, S.H., M.H. sebagai narasumber dan bapak H. Ahmad Hafidz, S.Ag., M.Ag. sebagai moderator dan pemandu jalannya penyuluhan. Pembicara pertama, bapak Jaka Susila, S.H., M.H. membahas tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif, sementara bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag., membahas tentang Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah.

Peserta pada kegiatan pengabdian tentang Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga sakinah ini adalah para bapak dan ibu warga Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang beragama Islam



yang tergabung dalam kelompok pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan. Sebagian besar dari peserta merupakan pasangan suami-isteri di samping terdapat sebagian kecil yang bukan pasangan suami-isteri.

### **C. Rekam Proses**

Acara penyuluhan tentang Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2016, di Masjid Assalam Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Acara ini terdiri dari tiga sesi, yaitu: pembukaan, penyuluhan, dan penutup.

#### **1) Pembukaan**

Acara pembukaan dimulai tepat pukul 08.00 WIB yang berisi: Pembukaan, Pembacaan al-Qur'an, sambutan-sambutan, dan penutup/doa. Setelah MC membuka acara pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci al-Qur'an oleh ibu Umi Furoidah. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh bapak Kyai Drs. Abdullah Faisol, M.Hum. selaku pengasuh pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan. Sambutan kedua oleh bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Ketua tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Acara ini diakhiri dengan doa oleh bapak Kyai Drs. Abdullah Faisol, M.Hum.

#### **2) Penyuluhan**

Sesi penyuluhan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Acara ini diisi dengan dua sesi. Sesi pertama disampaikan materi tentang "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif" oleh bapak Jaka Susila, SH., MH.. Sesi ini dimoderatori oleh bapak H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag. Setelah selesai penyampaian materi ini, dipandu oleh moderator dilangsungkan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Sesi kedua dimulai pukul 13.00 WIB. disampaikan materi tentang "Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah" oleh bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. Sebagaimana sesi pertama, sesi kedua ini, juga setelah selesai presentasi, dipandu oleh moderator dilangsungkan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Hanya saja di sesi ini lebih banyak disampaikan

kasus-kasus pemicu keretakan dalam rumah tangga yang pernah dialami oleh para peserta kemudian dicoba diskusikan bersama bagaimana solusi terbaiknya.

### 3) Penutupan

Acara penutupan dimulai pukul 14.30 WIB dan diakhiri pada pukul 15.00WIB. Acara ini terdiri dari pembukaan, sambutan-sambutan, dan penutup/doa.

Adapun manual kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>JAM</b>	<b>MATERI</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>NARASUMBER</b>
1.	08.00-09.00	Pembukaan: 1. Sambutan tim pengabdian Fak. Syariah IAIN Surakarta 2. Sambutan Pengasuh pengasuh pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan	Panitia: 1. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. 2. Kyai Drs. Abdullah Faisol, M.Hum.	
2	09.00-09.30	Break		
3.	09.30-12.00	Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Jaka Susila, SH., MH.
4	12.00-13.00	Isma (istirahat, salat, makan)		
5	13.00-14.30	Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Drs. Abdul Aziz, M.A
6	14.30-15.00	Penutupan	Panitia	

#### **D. Hasil Kegiatan**

Secara umum kegiatan ini menghasilkan beberapa hal. Pertama, kegiatan ini berhasil mengetahui tingkat pengetahuan peserta penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sakinah. Umumnya tingkat pengetahuan mereka tentang perkawinan dan keluarga sakinah sangat rendah. Hal ini tampak dari respon mereka dalam menanggapi konsep perkawinan dan keluarga sakinah, baik dari aspek yuridis, ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Kedua, kegiatan ini berhasil mengantarkan dan membuka pengetahuan dan pemahaman awal peserta penyuluhan tentang perkawinan sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta penyuluhan terhadap pentingnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah di lingkungan keluarga para peserta.

Sejumlah keberhasilan tersebut di atas ditandai dengan antusiasme para peserta penyuluhan terhadap pentingnya perkawinan untuk membentuk dan membangun keluarga sakinah dan terdorongnya peserta penyuluhan untuk berupaya mempertahankan ikatan perkawinan demi terwujudnya keluarga sakinah. Hal ini tampak sebagaimana dalam usulan dan diskusi para peserta ketika berlangsungnya penyuluhan yang kemudian ditegaskan kembali oleh pengasuh pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Muslimat NU Ranting Wirogunan, bapak Kyai Drs. Abdullah Faisol, M.Hum. dalam sambutan penutupannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah terlaksananya kegiatan ini, tim pengabdian dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat beberapa faktor penghambat bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah bagi warga muslim di Desa Wirogunan. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah lantaran suasana kerja yang kurang kondusif dan minimnya pendidikan tentang kehidupan perkawinan dan berumah tangga yang Islami. Kedua, minimnya tingkat pemahaman warga muslim di Desa Wirogunan tentang konsep perkawinan dan keluarga sakinah. Ketiga, kurangnya kesungguhan upaya warga muslim di Desa Wirogunan dalam mempertahankan ikatan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Meskipun demikian, secara sederhana mereka telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan kehidupan perkawinannya, seperti mengikuti pengajian di Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, konsultasi dengan pengasuh Majelis Taklim Fatimah az-Zahra maupun melakukan musyawarah dengan tokoh yang mereka percaya.

Kegiatan penyuluhan Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah ini dapat mencerahkan atau setidaknya menambah informasi tentang perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah bagi warga Desa Wirogunan. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta penyuluhan dalam menanggapi materi penyuluhan dan upayanya untuk mempertahankan ikatan perkawinan sebagai landasan bagi pembentukan keluarga sakinah yang telah mereka pahami dalam kehidupan berkeluarga.

#### **B. Saran-Saran**

1. Para dosen IAIN Surakarta yang memiliki kompetensi keilmuan Syariah terutama Hukum Keluarga hendaknya lebih mengintensifkan pengabdian masyarakatnya secara lebih beragam dan kreatif. Hal ini lantaran ternyata masih banyak masyarakat yang menginginkan perkawinan mereka tetap

bertahan sebagai basis untuk pembentukan keluarga sakinah. Sementara, di sisi lain, di antara mereka tidak sedikit yang menemui berbagai cobaan dan kendala dalam kehidupan perkawinan mereka.

2. Memperhatikan kebutuhan masyarakat tersebut, tampaknya pengabdian masyarakat yang bertemakan Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah perlu diselenggarakan secara berkelanjutan (sustainable).
3. Perlu dibangun unit-unit pengaduan, konsultasi dan perlindungan bagi kehidupan perkawinan warga Wirogunan. Hal ini untuk mengantisipasi problem-problem perkawinan dan keluarga yang sewaktu-waktu bisa muncul, semisal keretakan dalam ikatan perkawinan, perpecahan dalam keluarga, dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Kamaluddin, *Isyarat al-Maram min 'Ibarat al-Imam* (Kairo: t.p., 1949).
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- al-Andalusi, Ibn Hayan, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhiṭ* (9/77)
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Sakhr: al-Bayan, 1996).
- al-Hushary, *al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta'aliqatu bih*,
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, IV: 2
- al-Mahalli, Jalaluddin, *al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt).
- Al-Jauhari dkk, Mahmud Muhammad, *Keluarga sakinah ukhti Muslimah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2006).
- al-Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H./1990 M.).
- Alquran Digital Versi 2.0*, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>
- al-Qurthubi, Abu Abdillah, *Tafsir al-Qurthubi* (14/17).
- al-Qurtubi, Abu Abdillah, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid V (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1967).
- as-Siba'iy, Mustafa, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, hlm. 32-33.
- al-Suyuti, Jalal al-Din, *Tafsir Dur al-Manşur fi Tafsir bi Al-Ma'şur* (11/595).
- Baron, R. A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003)
- BP-4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Prop. Jawa Tengah, 2001).
- Clayton, Richard R, *The Family, Mariage and Social Change*, (2003).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, tt.).
- el-Kamali, Sudaryo, *Fiqh Munakahat*, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan, ttp..
- Gode, William J, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983).

- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1970).
- Horton, Paul B., *Sosiologi*, (Jakarta:Erlangga, 1987).
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida', *Tafsir Ibnu Katsir* (6/309).
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida', *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* (Holy Qur'an), ed. 6. 50., Sakhr, 1997.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*. Vol. XIII (Beirut: t.p.).
- Ibnu Sa'd, *al-Tabaqat al-Kubra*. Vol. I (Beirut: t.p., 1957).
- Iwan, Sugeng, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*
- Jhonson, C.L., *Ex Familia*, (New Brunswick: Rutger University Press, 1988).
- Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000).
- Munawwir, Ahmad Warson, *al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak Yogyakarta, 1984).
- Musnamardi, Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Pers, 1992).
- New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press 2009.
- Rabbaja, Sardin, *Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (BP-4 Edisi September, 1994).
- Rahmat, Jalaluddin, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Madani*, (Bandung: Rosda Karya, 1992).
- Sahli, Mahfudi, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Semarang: Cahaya Grafika, 1994)
- Salam, *Bimbingan Rohani Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th)
- Shadily, Hasan. Dalam Rehani, *Berawal Dari Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Hikmah,2003)
- Shihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Cet

1; Jakarta: Lentera Hati).

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2012).

Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Menara Mas Offset, 1994).

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Cet. X; Padang: Angkasa Raya Padang, 1990).

Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Mesir: Dar al-Qalam, 1996).

Vangelis, Anita L., *Handbook of Family Communication*, (USA:Lawrence Elbraum Press, 2004,).

Yunus, Mahmud, *Kamus-Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/>.

<http://kbbi.web.id/tenang>, diakses 29-06-14

<http://www.kartasura.sukoharjokab.go.id/index.php?pilih=hal&id=83>

[http://desawirogunan.hol.es/?page\\_id=77](http://desawirogunan.hol.es/?page_id=77), 29/05/2016

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>. Diakses pada 17/08/2016.

<http://kbbi.web.id/kawin>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses pada 17/08/2016.

[http://www.ibnothaimen.com/all/books/article\\_16994.shtml](http://www.ibnothaimen.com/all/books/article_16994.shtml), diakses pada 27-08-2016

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/>



## Lampiran

### 1. Materi Penyuluhan

**Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan  
Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan  
Kartasura Kabupaten Sukoharjo**

**Tim Pengabdian**  
Fakultas Syariah IAIN Surakarta  
Jaka Susila - Abdul Aziz - Ahmad Hafidh

Wirogunan, 20 Agustus 2016

**Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan  
Keluarga Sakinah Di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura  
Kabupaten Sukoharjo**



## Makna Perkawinan secara Bahasa

Secara Bahasa:

- Kata kawin atau *nikah* [bahasa arab], berasal dari kata jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* [bentuk pasif dari kata *awin* atau *ahwin*] yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong; kata ini adalah.
- Kata kawin diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti:
  - 1) membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; menikah,
  - 2) melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan),
  - 3) bersetubuh,
  - 4) perkawinan

## Makna Perkawinan secara Istilah

Secara Istilah:

- Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
- Salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam)

## Keluarga

- “Kawula” dan “Warga”
- Kawula artinya abdi yakni hamba sedangkan warga berarti anggota
- Lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah
- unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan

## Sakinah

- *al-Sakīnatu*: Tenang, tenteram
- Ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak

## Makna Kata Sakinah

- Sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari guncangan batin dan kekalutan
- Tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu
- Ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak diduga, dibarengi satu nûr dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqîn*)
- Rahmah dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

## Keluarga Sakinah

Keluarga yang tenang, tenteram,  
bahagia, dan sejahtera lahir batin

## Landasan Keluarga Sakinah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

## Artinya

- *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Al-Rūm [30]: 21)*

## Kunci Keluarga Sakinah

- Min Anfusikum
- Mawaddah
- Rahmah

## Min Anfusikum

- Dari dirimu sendiri.
- Untuk menjadi sakinah maka seorang suami harus menjadikan isterinya bagian dari dirinya sendiri, demikian sebaliknya

## Mawaddah

- Cinta yang disertai birahi.
- Kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintainya.
- Dengan *mawaddah* maka suami-isteri saling tertarik dan saling membutuhkan.

## Rahmah

- Kasih sayang
- Dengan *rahmah* terjaga dan mampu mempekat hubungan antar suami dan isteri sehingga bisa langgeng sampai akhir hayat.

## Jaga Kunci Keluarga Sakinah

- Perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami isteri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama.
- Dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah.



## 2. Curriculum Vitae Narasumber dan Moderator

No.	Nama	Jabatan
1.	Jaka Susila, SH., MH.	Narasumber
2.	Drs. Abdul Aziz, M.Ag.	Narasumber
3.	H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Moderator

### Narasumber I:

#### Identitas Diri:

1. Nama : Jaka Susila, SH., M.H.
2. NIP. : 196612211994031003
3. No.Sertifikat :
4. Perguruan Tinggi : IAIN Surakarta
5. Alamat PT : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura  
Sukoharjo
6. Fakultas : Syariah
7. Program Studi : Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syahsiyah)
8. Jab. Fungsional/Gol : Asisten Ahli (III/b)
9. Tempat-Tgl.Lahir : Sleman, 21 Desember 1966
10. Ilmu yang ditekuni : Hukum
11. No. HP : 081328795515
12. Alamat e-mail : [jakasusilamanya@gmail.com](mailto:jakasusilamanya@gmail.com)
13. Pendidikan :

Universitas/Institut	Gelar Akademik	Tahun Selesai	Bidang Studi
Universitas Janabadra Yogyakarta	Sarjana Hukum	1992	Ilmu Hukum
Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Master Agama (M. Ag.)	2015	Hukum Bisnis

#### 14. Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Tahun Akademik
Hukum Acara Perdata	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	1998-2016
Hukum Acara Pidana	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	1998-2016

#### Narasumber II

##### Identitas Diri

1. Nama : Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
2. NIP. : 196804051994031004
3. No.Sertifikat : 092102403829
4. Perguruan Tinggi : IAIN Surakarta
5. Alamat PT : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura  
Sukoharjo
6. Jurusan : Syari'ah
7. Program Studi : al-Ahwal al-Syahsiyah
8. Jab. Fungsional/Gol : Lektor Kepala (IV/a)
9. Tempat-Tgl.Lahir : Batang, 05-04-1968
10. Ilmu yang ditekuni : Syariah
11. No. HP : 081229750111
12. Alamat e-mail : [abdulaziz\\_rahman@yahoo.co.id](mailto:abdulaziz_rahman@yahoo.co.id)
13. Pendidikan :

Universitas/Institut	Gelar Akademik	Tahun Selesai	Bidang Studi
IAIN Walisongo di Pekalongan	Doctorandus (Drs.)	1992	Syari'ah
IAIN Alauddin Makasar	Master Agama (M. Ag.)	2000	Syari'ah

#### 14. Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Tahun Akademik
Ilmu Fiqh	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	1998-2016
Ilmu Ushul Fiqh	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	1998-2016
Hadits Ahkam	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	1998-2016
Tafsir Ahkam	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	1998-2016
Civic Education	Sarjana	STAIN / IAIN Surakarta/ Syariah	2007-2016

#### 15. Pengalaman Kerja dalam Penelitian

No.	Institusi	Judul Penelitian	Jabatan	Periode
1.	IAIN Walisongo di Pekalongan	<i>Selisih Waktu dari Beda Penetapan Jadwal Waktu Shalat dan Hubungannya dengan Hukum Dukhulul Waqti</i>	Peneliti/Mandiri	1992

2.	STAIN Surakarta	<i>Gerakan Wahabiyah dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Pembaharuan di Abad Modern</i>	Peneliti/Anggota	2000
3.	IAIN Alauddin Makasar	<i>Konsep Qat'i-Zanni dan Implikasinya terhadap Dinamika Hukum Islam di Indonesia</i>	Peneliti/Mandiri	2000
4.	STAIN Surakarta	<i>Hukum Islam di Indonesia dalam Sistim Hukum Nasional (Esensi, Eksistensi, Pelembagaan, Pembaruan dan Pengembangan)</i>	Peneliti/Mandiri	2003
5.	IAIN Surakarta	<i>Poligami dan HAM: Konsep Poligami Muhammad syahrur dan Relevansinya dengan HAM</i>	Ketua/Kolektif	2012
6.	IAIN Surakarta	<i>Konsep Jihad Abdullah Bin al-Mubarak [118-181/736-797] dan Jihad Global</i>	Anggota/Kolektif	2013
7.	IAIN Surakarta	<i>Studi Fiqh di International Islamic University Malaysia</i>	Peneliti/Individual	2013

16. Karya Tulis yang Dipublikasikan:

No.	Judul	Penerbit	Nama	Tahun
1.	<i>Mahabah: Suatu Pemikiran Tasawuf Zunun al-Misri</i>	STAIN Surakarta	Dinika (Jurnal Studi Pengembangan Islam)	2000

2.	<i>Relasi Jender Dalam Islam, "Takhrij Hadis Bernuansa Jender"</i>	Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta Press	Buku (Kumpulan Tulisan)	2002
3.	<i>Dinamika Hukum Islam di Indonesia</i>	Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta	Al-Ahkam (Jurnal Ilmu Syar'iah)	2003
4.	<i>Nikah al-Mut'ah fi Tasyri' al-Islam: Baina al-Ibahah wa al-Tahrim</i>	Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta	Al-Ahkam (Jurnal Ilmu Syar'iah)	2004
5.	<i>Posisi Hukum Islam di Indonesia dalam Sistim Hukum Nasional</i>	STAIN Surakarta	Dinika (Journal of Islamic Studies)	2004
6.	<i>Dakwah Nabi</i>	STAIN Surakarta	Naadya (Jurnal Ilmu Dakwah)	2005
7.	<i>Jelajah Dakwah: Klasik-Kontemporer</i>	Gama Media	Buku (Kumpulan Tulisan)	2006
8.	<i>Menelaah Kembali Pro dan Kontra Mut'ah (Tanggapan atas Tulisan Islam Haramkan Kawin Kontrak)</i>	SOLOPOS	Artikel (Gagasan, Koran SOLOPOS)	21/7/2006
9.	<i>Etika Dakwah</i>	Jurusan Dakwah STAIN Surakarta	Nadya (Jurnal Ilmu Dakwah)	2006
10.	<i>Poligami dalam Perspektif Fikih</i>	Solopos	Artikel (Kolom Gagasan)	15/12/2006
11.	<i>Pluralitas Agama dan Implikasinya terhadap kehidupan</i>	STAIN Surakarta	Journal of Islamic Studies:	2009

	<i>Berbangsa</i>		Dinika	
12.	<i>Gejala Otoritarianisme dalam Fatwa</i>	<i>Solopos</i>	Artikel (Kolom Gagasan)	22/01/2010
13.	<i>Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani</i>	Surakarta: Dekamedia IAIN Surakarta,	Buku Daras	2011
14.	<i>Ateisme sebagai Kritik Agama</i>	IAIN Surakarta	Journal of Islamic Studies: Dinika	2012
15.	<i>Konsep Qat'i-Zanni dan Implikasinya terhadap Dinamika Hukum Islam di Indonesia</i>	IAIN Surakarta	Buku	2013

17. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

No.	Institusi	Judul Pengabdian	Jabatan	Periode
1.	IAIN Surakarta	<i>Pemberdayaan Pedagang Kecil Tegalrejo Melalui Dakwah dan Ekonomi Humanis</i>	Anggota (Kolektif)	2013
2.	IAIN Surakarta	<i>Pembinaan Keluarga Sakinah Jamaah Musala Al-Muhajirin di Perumahan Sanggir Permai Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar</i>	Ketua (Kolektif)	2014
3.	IAIN Surakarta	<i>Pengamalan Syariah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Perumahan Sanggir Permai Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar</i>	Ketua (Kolektif)	2015

	IAIN Surakarta	<i>Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo</i>	Ketua (Kolektif)	2016
--	----------------	---	------------------	------

18. Pengalaman Profesional Struktural:

No.	Institusi/Pengalaman Jabatan Struktural	Jabatan	Periode
1.	Jurusan Dakwah STAIN Surakarta	Sekretaris	1998 – 2002
2.	Jurusan Dakwah STAIN Surakarta	Ketua	2002 – 2007
3.	Lembaga Dakwah STAIN Surakarta (LDS)	Ketua	2007 – 2011
4.	UPT Pusat Laboratorium IAIN Surakarta	Kepala	2011 – 2013
5.	Fakultas Syariah IAIN Surakarta	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	2014 - ...
6.	Senat IAIN Surakarta	Perwakilan Dosen Fakultas Syariah	2015- ...

19. Jabatan Saat ini:

Lektor Kepala di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

**Moderator:****IDENTITAS DIRI**

Nama : Ahmad Hafidh, S.Ag.,M.Ag.  
NIP : 19740725 199803 1 003  
NIDN : 202-001-7603  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 25 Juli 1974  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Golongan / Pangkat : III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Perguruan Tinggi : STAIN Surakarta  
Alamat Kantor : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura 57168  
Telp./Faks. : 0271-781516/782774  
Alamat Rumah : Perumahan Widorosari No. 18 Pucangan  
Kartasura Sukoharjo 57168  
Telp./Faks. : 08121599996  
E-mail: kyaikentrung@gmail.com/hafidh\_p3m\_stainska@yahoo.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**

Tahun Pendidikan	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1996	Sarjana/S1	IAIN Walisongo Surakarta	Syari'ah/Peradilan Agama
2005	Magister/S2	UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta	Hukum Islam


























**RIWAYAT TERKINI PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Tahun	Lembaga	Judul	Kedudukan
2011	Penerbit Teras Yogyakarta	Research Book; ISBN 978-406-978-301-6 dengan judul: <i>Meretas Nalar Syari'ah; Konfigurasi Pergulatan Peran Akal dalam Pengkajian Hukum Islam.</i>	Penulis Individual
2011	P3M STAIN Surakarta	Textbook; ISBN 978-979-3852-10-2 dengan judul: <i>Politik Hukum Islam di Indonesia Sebuah Potret Pertarungan Kuasa Simbolik.</i>	Penulis Individual
2012	IAIN Surakarta	<i>Proceeding Seminar Reformulasi Peran PTAI</i> ISBN 978-979-3852-15-7 dengan Judul: "Reaktualisasi Kajian Keislaman PTAI dan Tantangan Isu-Isu Global".	Kontributor Call Paper Seminar
2013	LPPM IAIN Surakarta	Penelitian Lanjut dengan Judul: <i>Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Malaysia (Isu dan Gagasan).</i>	Peneliti Individual
2013	LPPM IAIN Surakarta	Penelitian Pengembangan Kelembagaan dengan judul: <i>Model Penyusunan Roadmap { pengembangan Kelembagaan IAIN Surakarta dengan Dynamic System Analysis.</i>	Ketua Peneliti Kolektif
2013	Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta	Pengabdian Masyarakat dengan Judul: <i>Pengembangan Kewirausahaan Sosial Jamaah Masjid al-Falah Pucangan Kartasura Sukoharjo.</i>	Ketua Tim
2014	LPPM IAIN Surakarta	Penelitian Unggulan dengan Judul: <i>Program Desa Peradaban Zakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.</i>	Peneliti Individual
2014	FH. UNS Surakarta	Artikel Jurnal Yustisia Terakreditasi Nasional edisi 90 September-Desember dengan judul: "Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia".	Penulis Individual

### 3. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA			
PENYULUHAN "PERKAWINAN SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA WIROGUNAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO"			
Senin, Tanggal 20 Agustus 2016			
NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ibu juwatik	Brontowiryan	1 <i>ju</i>
2	Faizah	Cucukan Wirogunan	2 <i>f</i>
3	Purwanti	Cucukan Wirogunan	3 <i>pu</i>
4	Robiyah	Cucukan Wirogunan	4 <i>ro</i>
5	Sardiman	Cucukan Wirogunan	5 <i>s</i>
6	Suwarni	Cucukan Wirogunan	6 <i>sw</i>
7	Tuminem	Cucukan Wirogunan	7 <i>tu</i>
8	Ibu dasdin	Kebonan Wirogunan	8 <i>da</i>
9	Ibu eko maestro	Kebonan Wirogunan	9 <i>em</i>
10	Ibu Heni	Kebonan Wirogunan	10 <i>hu</i>
11	Ibu Retno	Kebonan Wirogunan	11 <i>re</i>
12	Ibu Suwarno	Kebonan Wirogunan	12 <i>su</i>
13	Ibu suhiyem	Kebonan Wirogunan	13 <i>su</i>
14	Ibu suminah	Kebonan Wirogunan	14 <i>su</i>
15	Ibu Wati	Kebonan Wirogunan	15 <i>wa</i>
16	Ibu febli	Kranggan Kulon Wirogunan	16 <i>fb</i>
17	Ibu sidik	Kranggan Kulon Wirogunan	17 <i>si</i>
18	Ibu Suluri	Kranggan Kulon Wirogunan	18 <i>su</i>
19	Ibu Suwarno	Kranggan Kulon Wirogunan	19 <i>su</i>
20	Ibu Yaimah	Kranggan Kulon Wirogunan	20 <i>ya</i>
21	Mbah Surip	Kranggan Ngemplak	21 <i>su</i>

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
22	Dewi	Kranggan Wirogunan	22 Dewi
23	Dwi Ambarwati	Kranggan Wirogunan	23 Dwi
24	Endah	Kranggan Wirogunan	24 Endah
25	Ibu Abdul Matin	Kranggan Wirogunan	25 Ibu
26	Ibu matin	Kranggan Wirogunan	26 Ibu
27	Ibu meni	Kranggan Wirogunan	27 Ibu
28	Ibu mira	Kranggan Wirogunan	28 Ibu
29	Ibu munawaroh	Kranggan Wirogunan	29 Ibu
30	Ibu mutmainah	Kranggan Wirogunan	30 Ibu
31	Ibu pamunggo	Kranggan Wirogunan	31 Ibu
32	Ibu parti emping	Kranggan Wirogunan	32 Ibu
33	Ibu reni	Kranggan Wirogunan	33 Ibu
34	Ibu Rini	Kranggan Wirogunan	34 Ibu
35	Ibu Samsun	Kranggan Wirogunan	35 Ibu
36	Ibu sinta	Kranggan Wirogunan	36 Ibu
37	Ibu sulinem	Kranggan Wirogunan	37 Ibu
38	Ibu yekti	Kranggan Wirogunan	38 Ibu
39	jumiroh	Kranggan Wirogunan	39 Ibu
40	Kasinten	Kranggan Wirogunan	40 Ibu
41	Mulyamti	Kranggan Wirogunan	41 Ibu
42	Ngadiyem	Kranggan Wirogunan	42 Ibu
43	Rusdiyanti	Kranggan Wirogunan	43 Ibu
44	Siti Nasifah	Kranggan Wirogunan	44 Ibu
45	Sri Kito	Kranggan Wirogunan	45 Ibu
46	Sugi Paiman	Kranggan Wirogunan	46 Ibu
47	Tugiyem	Kranggan Wirogunan	47 Ibu
48	Ibu Dasuki	Kuncen Wirogunan	48 Ibu

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
49	Ibu wahyuni	Kuncen Wirogunan	49	
50	Asih	Kunden Wirogunan		50 
51	Darkonah	Kunden Wirogunan	51	
52	Ibu Gito	Kunden Wirogunan		52 
53	Ibu isnanik	Kunden Wirogunan	53	
54	Ibu purwanti	Kunden Wirogunan		54 
55	Ibu waljiman	Kunden Wirogunan	55	
56	Mujinem	Kunden Wirogunan		56 
57	Sumar	Kunden Wirogunan	57	
58	Suwarti	Kunden Wirogunan		58 
59	Dimas Eka Pratama	Mondorakan RT 2 RW 5	59	
60	Endang Sri Mulyani	Mondorakan RT 2 RW 5		60 
61	Ibu bibit	Mondorakan RT 2 RW 5	61	
62	Ibu Nur	Mondorakan RT 2 RW 5		62 
63	Ibu Rusmini	Mondorakan RT 2 RW 5	63	
64	Nuning	Mondorakan RT 2 RW 5		64 
65	Sriyamti	Mondorakan RT 2 RW 5	65	
66	Sulis	Mondorakan RT 2 RW 5		66 
67	Surati Sardiyono	Mondorakan RT 2 RW 5	67	
68	Isminandar	Ngemplak Cilik Wirogunan		68 
69	Sulimah	Ngemplak Cilik Wirogunan	69	
70	Sumiyati	Ngemplak Cilik Wirogunan		70 
71	Ibu Mulyadi	Ngemplak Wirogunan	71	

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
72	Ibu Menik	Perum Kopassus Wirogunan	72 <i>Menik</i>
73	Ibu Mugiman	Perum Kopassus Wirogunan	73 <i>Mugiman</i>
74	Ibu Toro	Perum Kopassus Wirogunan	74 <i>Toro</i>
75	Ibu Umam	Perum Kopassus Wirogunan	75 <i>Umam</i>
76	Ibu Wartono	Perum Kopassus Wirogunan	76 <i>Wartono</i>
77	Ibu Mardiyah	Perum Kranggan Indah Wirogunan	77 <i>Mardiyah</i>
78	Ibu Sugito	Perum Kranggan Indah Wirogunan	78 <i>Sugito</i>
79	Nadiya	Perum Kranggan Indah Wirogunan	79 <i>Nadiya</i>
80	Fini	Tisanan Wirogunan	80 <i>Fini</i>
81	Ibu Ida	Tisanan Wirogunan	81 <i>Ida</i>
82	Ibu Sigit	Tisanan Wirogunan	82 <i>Sigit</i>
83	Jito	Tisanan Wirogunan	83 <i>Jito</i>
84	Nanik Royo	Tisanan Wirogunan	84 <i>Nanik Royo</i>
85	Pono	Tisanan Wirogunan	85 <i>Pono</i>
86	Suliyem	Tisanan Wirogunan	86 <i>Suliyem</i>
87	Sutini	Tisanan Wirogunan	87 <i>Sutini</i>
88	Ibu Giyanti	wirogunan	88 <i>Giyanti</i>
89	Ibu H Supriyanti	Wirogunan	89 <i>Supriyanti</i>
90	Ibu Tiyas Tuti	wirogunan	90 <i>Tiyas Tuti</i>
91	Sutinem	Wirogunan	91 <i>Sutinem</i>
92	Waljinem	Wirogunan	92 <i>Waljinem</i>

#### 4. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator



**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA**

**Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo**

**Telp +62-271-781516 Faks +62-271-782774**

**[Email : info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id)**

Nomor : 01/TPM/VIII/2016/ Sukoharjo, 19 Agustus 2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.

Bapak Jaka Susila, SH., M.H.

di -

Yogyakarta

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Perkawinan dan Keluarga Sakinah di lingkungan warga Wirogunan, kami berencana akan menyelenggarakan penyuluhan dengan tema "*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan menjadi narasumber pada kegiatan kami yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016

Pukul : 09.30-12.00 WIB.

Tempat : Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wa'alamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh***

Tim Pengabdi,

Ketua,

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004

**MANUAL ACARA KEGIATAN PENGABDIAN**

NO	JAM	MATERI	PELAKSANA	NARASUMBER
1.	08.00-09.00	Pembukaan - Sambutan tim pengabdian Fak. Syariah IAIN Surakarta - Sambutan Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra	Panitia: - Drs. Abdul Aziz, M.Ag. - Ky. Drs. Abdullah Faisol, M.Hum.	
2	09.00-09.30	Break		
3.	09.30-12.00	<i>Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Jaka Susila, SH., MH.
4	12.00-13.00	Isma (istirahat, salat, makan)		
5	13.00-14.30	<i>Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Drs. Abdul Aziz, M.A
6	14.30-15.00	Penutupan	Panitia	



**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA**

**Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo**

**Telp +62-271-781516 Faks +62-271-782774**

**[Email : info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id)**

Nomor : 02/TPM/VIII/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Permohonan Narasumber

Sukoharjo, 19 Agustus 2016

Kepada Yth.  
Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
di -  
Karanganyar

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Perkawinan dan Keluarga Sakinah di lingkungan warga Wirogunan, kami berencana akan menyelenggarakan penyuluhan dengan tema "*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan menjadi narasumber pada kegiatan kami yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016  
Pukul : 13.00-14.30 WIB.  
Tempat : Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wa'alamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh***

Tim Pengabdian,

Ketua,

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 196804051994031004

**MANUAL ACARA KEGIATAN PENGABDIAN**

NO	JAM	MATERI	PELAKSANA	NARASUMBER
----	-----	--------	-----------	------------



1.	08.00-09.00	Pembukaan Sambutan tim pengabdian Fak. Syariah IAIN Surakarta Sambutan Pengasuh Pengajian Majlis Taklim Fatimah az-Zahra	Panitia: Drs. Abdul Aziz, M.Ag. Ky. Drs. Abdullah Faisol, M.Hum.	
2	09.00-09.30	Break		
3.	09.30-12.00	<i>Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Jaka Susila, SH., MH.
4	12.00-13.00	Isma (istirahat, salat, makan)		
5	13.00-14.30	<i>Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Drs. Abdul Aziz, M.A
6	14.30-15.00	Penutupan	Panitia	



**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA**

**Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo  
Telp +62-271-781516 Faks +62-271-782774**

**[Email : info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id)**

Nomor : 03/TPM/VIII/2016/ Sukoharjo, 19 Agustus 2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Permohonan Moderator

Kepada Yth.

Bapak H. Ahmad HAFidz, S.Ag., MAg.

di -

Sukoharjo

***Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Perkawinan dan Keluarga Sakinah di lingkungan warga Wirogunan, kami berencana akan menyelenggarakan penyuluhan dengan tema “*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*”.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan menjadi moderator pada kegiatan kami yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016

Pukul : 09.30-12.00 WIB.

Tempat : Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wa‘alamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh***

Tim Pengabdian,

Ketua,

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004

**MANUAL ACARA KEGIATAN PENGABDIAN**

NO	JAM	MATERI	PELAKSANA	NARASUMBER
1.	08.00-09.00	Pembukaan 1. Sambutan tim pengabdian Fak. Syariah IAIN Surakarta 2. Sambutan Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra	Panitia: 1. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. 2. Ky. Drs. Abdullah Faisol, M.Hum.	
2	09.00-09.30	Break		
3.	09.30-12.00	<i>Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Jaka Susila, SH., MH.
4	12.00-13.00	Isma (istirahat, salat, makan)		
5	13.00-14.30	<i>Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Drs. Abdul Aziz, M.A
6	14.30-15.00	Penutupan	Panitia	

## 5. Surat Undangan Peserta



**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA**

**Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo**  
**Telp +62-271-781516 Faks +62-271-782774**  
**[Email : info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id)**

Nomor : 04/TPM/VIII/2016/  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Undangan

Sukoharjo, 19 Agustus 2016

Kepada Yth.

Bapak/Ibu .....  
Warga Wirogunan  
di -  
Wirogunan

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Perkawinan dan Keluarga Sakinah di lingkungan warga Wirogunan, kami berencana akan menyelenggarakan penyuluhan dengan tema "*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, Wirogunan, Kartasura untuk menjadi peserta pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2016  
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB.  
Tempat : Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wa'alamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh***

Tim Pengabdi,  
Ketua,

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 196804051994031004  
**MANUAL ACARA KEGIATAN PENGABDIAN**

NO	JAM	MATERI	PELAKSANA	NARASUMBER
1.	08.00-09.00	Pembukaan 1. Sambutan tim pengabdian Fak. Syariah IAIN Surakarta 2. Sambutan Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra	Panitia: 1. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. 2. Ky. Drs. Abdullah Faisol, M.Hum.	
2	09.00-09.30	Break		
3.	09.30-12.00	<i>Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Jaka Susila, SH., MH.
4	12.00-13.00	Isma (istirahat, salat, makan)		
5	13.00-14.30	<i>Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah</i>	Moderator: H. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag.	Drs. Abdul Aziz, M.A
6	14.30-15.00	Penutupan	Panitia	

## 6. Sertifikat



**PENGABDIAN PADA MASYARAKATA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA**

*Sertifikat*

No. 05/TPM/VIII/2016/

Diberikan kepada:

\_\_\_\_\_

Sebagai:

\_\_\_\_\_

Penyuluhan:

*“Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga  
Sakinah di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura  
Kabupaten Sukoharjo”*

Pada Hari: Sabtu, 20 Agustus 2016

Fakultas Syariah IAIN  
Surakarta

Tim Pengabdi


Dekan,

Ketua,

M.Usman, S.Ag.,M.Ag.  
NIP.196812211998031003

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.196804051994031004

**7. Dokumentasi**



Salah satu tayangan slide materi penyuluhan “*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinan di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*”



Bapak Kyai Drs. Abdullah Faisol, M.Hum. (depan mimbar), selaku pengasuh pengajian Majelis Taklim Fatimah az-Zahra, sedang menyampaikan sambutan.



Narasumber I, Bapak Jaka Susilo, SH., M.H. (sebelah kanan) sedang menyampaikan materi tentang “*Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif*”



Narasumber II, Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. (sebelah kanan) sedang menyampaikan materi tentang “*Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah*”





Moderator, Bapak H. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. (sebelah kiri) pemandu acara materi penyuluhan: *“Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif”* dan *“Perkawinan sebagai Landasan Pembentukan Keluarga Sakinah”*



Narasumber bersama para peserta penyuluhan dari kelompok pengajian Majlis Taklim Azzahra di Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.



Para peserta penyuluhan dari kelompok pengajian Majelis Taklim Azzahra (barisan selatan) di Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.



Para peserta penyuluhan dari kelompok pengajian Majelis Taklim Azzahra (barisan timur) di Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.



Para peserta penyuluhan dari kelompok pengajian Majelis Taklim Azzahra (barisan utara) di Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.



Para peserta penyuluhan dari kelompok pengajian Majelis Taklim Azzahra (barisan timur) di Masjid Assalam, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MAJLIS TAKLIM  
FATIMAH AZ-ZAHRA WIROGUNAN  
PERIODE 2015/2016**

